


## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemanding**, Lahir di Bandung, 14 Oktober 1971 (umur 46 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pemanding**;

melawan

**Terbanding**, Lahir di Bandung, 04 Januari 1970 (umur 47 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8142/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 26 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;

## **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;-

## **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan Tergugat mengucapkan ikrar talak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk tiga bulan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir 15 November 1999 dan **anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir 23 Maret 2017 melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO) untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Mei 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi,

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Juli 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 31 Juli 2018, dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8142/Pdt.G/2017/PA.Cmi., tanggal 13 Agustus 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 06 Juli 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkaranya sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8142/Pdt.G/2017/PA.Cmi., tanggal 13 Agustus 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8142/Pdt.G/2017/PA.Cmi., tanggal 13 Agustus 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan Nomor 232/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/ 3354/Hk.05/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi,

untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8142 /Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal. 26 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan, dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 26 Februari 1996, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumur Bandung, Kabupaten Bandung, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 339/01/III/1996. Setelah menikah tinggal di Kabupaten Bandung, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Tiara Sukmawati Hartoyo, lahir di Bandung, tanggal 15 Nopember 1999 dan Ragil Dwikesuma Haryanto lahir di Bandung tanggal 23 Maret 2003. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2014 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, antara lain disebabkan karena Termohon Konvensi/ Pembanding selalu membesar-besarkan masalah dan Termohon terlalu mengekang Pemohon

Konvensi/Terbanding sebagai suaminya, akibatnya sejak tahun 2017 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut versi Termohon Konvensi/Pembanding mengatakan bahwa memang betul sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan disebabkan Pemohon Konvensi/Terbanding telah selingkung dengan seorang wanita dan pada bulan Nopember 2017 Pemohon telah menikahi wanita selingkuhannya tersebut sesuai bukti (T.15), akibatnya sejak tahun 2017 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut, berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (***scheiding van tafel en bed***) dan tidak saling mengunjungi satu sama lainnya sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui dari keterangan para saksi, baik saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding maupun saksi dari Termohon Konvensi/ Pembanding, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Pembanding telah pecah (***broken marriage***);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain ***mutual respect*** (saling hormat), ***mutual help*** (saling bantu membantu), ***mutual cooperation*** (saling bekerja sama), ***mutual inter-dependency*** (saling ketergantungan) dan ***mutual understanding*** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon

Konvensi/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (***broken marriage***) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak sebagaimana qaidah usul:

الضرر يزال

Artinya kemadlaratan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta

keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنو اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون  
yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi/Terbanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum, dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi/ Terbanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/ Pemanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pemanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* Permohonan Konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir*, maka gugatan rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensi/ Terbanding membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Pemanding berupa:

1. Nafkah madliyah/nafkah terhutang sebesar \$.5000 (lima ribu Dolar) sejak bulan Oktober 2017 sampai ikrar talak;
2. Nafkah iddah sebesar \$.5000 (lima ribu dolar) x 3 Bulan;
3. Nafkah biaya pendidikan 2 (dua) anak sebesar @ Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan;
4. Biaya Nikah 2 (dua) orang anak;
5. Nafkah Mut'ah dan Kiswah;
6. Biaya untuk utang pembelian rumah;
7. Koopratif dalam penyelesaian utang kepada pihak ke tiga terutama May Bank;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi/ Terbanding telah mengajukan replik pada tanggal 01 Pebruari 2018 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon akan melaksanakan akibat hukum yang timbul karena perceraian dan besarnya



disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding hanya sanggup membayar:

1. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah selama iddah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah hadlonah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
4. Terhadap nafkah terhutang tidak sanggup karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah tidak bekerja sejak bulan Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa nafkah terhutang, *mut'ah*, nafkah *iddah* dan *nafkah anak*. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang besar/nominal dari *mut'ah* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah terhutang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pendapat tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa *mut'ah*, disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Baqara'ah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتق بن

Artinya: "Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa", yang berfungsi sebagai penghibur dan kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/

Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Hal ini sejalan dengan pendapat Fuqoha dalam kitab Bugiyah halaman 24 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

وتجب المتعة لمو طوءة طلقت بانناورجعية

“Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak roj'i wajib diberi mut'ah”;

Menimbang, bahwa mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk selama satu tahun terhitung sejak lepas masa iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahroh dalam kitab *Al Ahwalusyahsiyyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (Ba'da Dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding seorang pelaut dengan penghasilan sating bulan \$5000 dolas Us (vide perjanjian kerja bukti T.5) dan telah membina rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dengan telah melahirkan 2 (dua) orang anak dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah melayani serta mendampingi Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta telah merasakan jerih payahnya dalam menjaga, memelihara dan mendidik 2 (dua) orang anak adalah layak dan adil apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding diwajibkan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang perbulan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kali 12 bulan (satu tahun) yaitu: Rp.5.000.000,00 x 12 = Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan reconvensi mengenai *nafkah iddah* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang layak dan memadai bagi Tergugat Reconvensi/Terbanding memberikan nafkah iddah perbulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga nafkah yang harus dibayar selama masa iddah adalah Rp.5.000.000,00 X 3 bulan = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi/Pembanding menuntut nafkah anak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim Banding menilai bahwa yang layak dan pantas untuk biaya nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan adalah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun karena adanya inflasi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Reconvensi /Pembanding tentang tuntutan poin 4 yaitu tentang biaya perkawinan 2 (dua) orang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa biaya untuk perkawinan 2 (dua) orang anak tidak termasuk kewajiban mantan suami yang mentalak istrinya sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan yang demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan poin 6 dan 7 dalam Gugatan Reconvensi yaitu tentang cicilan kepada Bank, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa masalah utang-piutang antara Bank dengan Pemohon dan

Termohon, bukan kewenangan Pengadilan Agama, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang cicilan rumah kepada Bank harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena tuntutan/petitum Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8142/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal. 26 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Syaban 1439 *Hijriyah*;

#### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa:
  - 2.1. Nafkah terhutang sebesar Rp.3.000.00,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dihitung bulan Oktober 2017 sampai dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar tlak;
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 26 September

2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Brhanuddin** dan **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Burhanuddin**

Ttd.

**Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Ahmad Sodikin**

Biaya Perkara :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp 139.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi      | Rp 5.000,00                                     |
| 3. Biaya Materai      | <u>Rp 6.000,00</u>                              |
| Jumlah                | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |